

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia, tidak hanya menimbulkan bentuk kerugian materiil negara, namun juga menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat yang secara tidak langsung dapat menjadi korban. Kata korupsi sendiri dalam bahasa Latin disebut *Corruptio – corruptus*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption, corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan keuangan.¹ Sedangkan, korupsi dalam *Black's Law Dictionary* adalah “*The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station of office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others.*”²

Kasus korupsi di Indonesia sendiri terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,³ oleh karena itu korupsi dapat dikatakan sebagai *extra ordinary crime* sehingga dalam penanganannya pun

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1996), hal 115.

² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* 1484, St Paul, Minn :West Publishing Co.; 1999

³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

membutuhkan *extra ordinary measures*. Di Indonesia sendiri aturan mengenai korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU PTPK). Terdapat 7 klasifikasi tindak pidana korupsi dan juga ancaman hukumannya di dalam Undang-Undang tersebut, diantaranya mengenai Kerugian Keuangan Negara, Suap-Menyuap, Penggelapan Dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, Dan Gratifikasi.⁴

Meskipun telah ada aturan mengenai korupsi yang mana hukuman pidananya termasuk pidana berat, namun kenyataannya praktik korupsi masih menjadi pokok permasalahan di Indonesia. Praktik korupsi ini hampir terjadi di setiap elemen birokrasi mulai dari badan publik negara hingga swasta. Ibarat sebuah penyakit, korupsi merupakan penyakit kronis yang sulit untuk diobati.⁵ Hal ini terbukti berdasarkan data dari Anti corruption Clearing House (ACCH), penanganan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Sepanjang tahun 2015 hingga 2018 saja telah terdapat 1.952 perkara.⁶ Bahkan, apabila dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, h. 16-17.

⁵ M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006, h. 103.

⁶ Anti Corruption Clearing House, "Statistik Tindak Pidana Korupsi", www.acch.kpk.go.id, 31 Desember 2018, h.1, dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2019.

yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, nilai ini hanya meningkat 1 poin apabila dibandingkan dengan tahun 2017, yang mana Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37.⁷

Dengan maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia, tentunya juga akan mengakibatkan banyaknya kerugian keuangan negara yang timbul. Apabila ditelaah lebih jauh mengenai pengertian keuangan negara itu sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjelaskan bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang terhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”⁸

Untuk menanggulangi banyaknya kerugian keuangan negara yang timbul, UU PTPK juga mengatur mengenai pemulihan keuangan negara akibat korupsi melalui pengembalian asset yang sekaligus bertujuan untuk memiskinkan koruptor.

Namun, dalam praktiknya pun proses pengembalian asset dalam kasus korupsi belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch, pada tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp 9,2 triliun berdasarkan 1.053 putusan yang dikeluarkan pengadilan terhadap 1.162 terdakwa. Sementara pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang

⁷ Wana Alamsyah, Lais Abid, dan Agus Sunaryanto, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*, Indonesia Corruption Watch, 2018, h. 5

⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

pengganti hanya Rp 805 miliar dan USD 3.012 (setara Rp 42 miliar), jumlah asset yang kembali tersebut hanya sekitar 8% dari seluruh kerugian keuangan negara yang timbul.⁹

Oleh karena upaya penegakan hukum melalui penjatuhan pidana terhadap terdakwa korupsi maupun upaya untuk memiskinkan koruptor melalui pengembalian aset masih dinilai belum maksimal, maka perlu ada upaya lain untuk memberantas tindak pidana korupsi dan juga mencegah semakin banyaknya keuangan negara yang hilang. Salah satu upaya tersebut ialah pengaturan mengenai *Illicit Enrichment*. Aturan mengenai *Illicit Enrichment* ini pertama kali diatur di Argentina dan India pada tahun 1964, alasan terbitnya aturan ini disebabkan oleh salah satu anggota Parlemen Argentina, Rodolfo Corominas Segura di tahun 1936.¹⁰ Ketika dalam perjalanannya menuju ibukota, ia bertemu dengan seorang pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak wajar bagi seorang pejabat publik. Dari kejadian tersebut, kemudian Rodolfo mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat menjerat seorang pejabat dengan kekayaan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan asal usulnya secara sah.

Kemudian, pada tahun 2003 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Pasal 20 menjelaskan mengenai pengertian *Illicit*

⁹ Nafisyul Qodar, "ICW Sebut Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Belum Maksimal", liputan6 (online), 28 April 2019, h.1 <<https://www.liputan6.com/news/read/3952438/icw-sebut-pengembalian-aset-negara-dari-kasus-korupsi-belum-maksimal>>

¹⁰ Alvon Kurnia Palma *et al*, *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, 2014, h. 12.

Enrichment yaitu “.... a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income.”¹¹

Selain dalam UNCAC 2003, *illicit enrichment* juga diatur dalam konvensi internasional lainnya, yaitu dalam *Article IX International American Convention Against Corruption* (IACAC) yang mendefinisikan *illicit enrichment* sebagai “an offense a significant increase in the assets of a government official that he cannot reasonably explain in relation to his lawful earnings during the performance of his function.”¹²

Kemudian juga terdapat dalam *Article 8 African Union on the Prevention and Combating Corruption* (AUCPCC) yang mendefinisikan *illicit enrichment* yaitu “the significant increase in the assets of a public official or any other person which he or she cannot reasonably explain in relation to his or her income.”¹³

Berdasarkan definisi sebagaimana dalam ketentuan UNCAC, IACAC, dan AUCPCC, maka dapat dikatakan yang dimaksud dengan *Illicit Enrichment* adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah berupa adanya peningkatan aset atau kekayaan dalam jumlah yang cukup besar dari seorang pejabat public maupun setiap orang, yang mana peningkatan kekayaan tersebut tidak dapat

¹¹ UN General Assembly, *United Nations Convention Against Corruption*, 31 Oktober 2003, *article 20*. h. 12.

¹² Organization of American States (OAS), *Inter-American Convention Against Corruption*, 29 Maret 1996, *article 9*, h. 5.

¹³ African Union, *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption*, 11 Juli 2003, *article 8*, h. 13.

dijelaskan kalau itu diperoleh dari sumber-sumber penghasilan yang sah menurut hukum.¹⁴

Selain menjelaskan pengertian mengenai *Illicit Enrichment* UNCAC juga mengharuskan seluruh negara peserta untuk mempertimbangkan perumusan *Illicit Enrichment* ke dalam sistem hukumnya masing-masing. Dari data yang diperoleh Indonesia Corruption Watch saat ini sudah ada 44 negara yang telah memiliki instrumen hukum setingkat Undang-Undang tentang *Illicit Enrichment*, diantaranya adalah India, Guyana, Sierra Leo, dan China.¹⁵ Namun, meskipun Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), ketentuan mengenai *Illicit Enrichment* belum menjadi delik pidana didalam sistem hukum Indonesia.¹⁶ Hal ini juga yang disampaikan oleh oleh *reviewer* UNCAC di Indonesia pada tahun 2012, bahwa Indonesia membutuhkan pengaturan mengenai *illicit enrichment* untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹⁷

¹⁴ Junior Willem John Latumeten, “Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Illicit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi”, *Lex Privatum* vol. 5 no. 2 Maret 2017. *h. 1*. Dikutip dari Ganarsih Yenti, *Illicit Enrichment*, Citra AdityaBakri, Bandung, 2012, h. 34

¹⁵ Alvon Kurnia Palma *et al*, *Op.cit*, h. 19.

¹⁶ *Ibid*, h. 20.

¹⁷ United Nation, “Review of implementation of the United Nations Convention against Corruption”, CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.4, 16 Januari 2012, h. 13.

Meskipun demikian, sebenarnya dilain sisi pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* ini berpeluang untuk bersinggungan dengan HAM. Hal ini disebabkan karena *illicit enrichment* menggunakan sebuah asumsi yang ditujukan pada pejabat publik bahwa ia memiliki asset yang tidak sah secara hukum, asumsi inilah yang membuat asas *presumption of innocence* dilanggar.¹⁸ Selain itu, metode yang digunakan *Illicit Enrichment* yaitu pembalikan beban pembuktian yang secara langsung bersinggungan dengan hak untuk tidak merugikan dirinya (*non self incrimination*).¹⁹

Namun, ketika dilihat dari sudut pandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang mana membutuhkan *extra ordinary measures* dalam penanganannya, maka asas *presumption of innocence* dan juga *non self incrimination* tentunya dapat dikesampingkan terlebih dahulu. Selain itu dalam beberapa putusan internasional seperti putusan *English House of lord* dalam kasus R. V Lambert dan putusan *Hongkong court appeal* dalam kasus *attorney general v Hui Kin Hong* menjelaskan bahwa korupsi adalah “*cancerous activity*” sehingga dapat dilakukan pengecualian atau penyimpangan terhadap asas *presumption of innocence* dan juga *non self incrimination*.²⁰ Dengan adanya beberapa putusan internasional tersebut akan menguatkan pandangan bahwa pembalikan beban pembuktian tidak bertentangan dengan asas praduga bersalah

¹⁸ Craig Fagan, “Anti-Corruption Helpdesk”, *Transparency Internasional*, 24 April 2012, h. 2

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jeffrey R. Boles, “Criminalizing The Problem Of Unexplained Wealth: Illicit Enrichment Offenses And Human Rights Violations”, *Legislation and Public Policy*, Vol. 17, no. 835, h.866.

sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip rasionalitas (*reasonableness*) dan proporsionalitas (*proporsionality*).²¹

Penerapan aturan *illicit enrichment* di Indonesia sendiri dapat dimulai dari Pasal 7 huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal tersebut mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Laporan itu dapat menjadi pintu masuk bagi penerapan aturan mengenai perolehan harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar. LHKPN setidaknya memuat informasi mengenai asset yang dimiliki pejabat publik, pengeluaran dan penerimaan dari pejabat publik. LHKPN pada dasarnya dapat menjadi prasyarat agar ketentuan *illicit enrichment* dapat berlaku secara efektif.²² Dari data KPK, diperoleh statistic pelaporan LHKPN oleh lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif saat ini. Dari 35.425 wajib lapor dari lembaga legislatif, sebanyak 24,420 atau sebanyak 68,93% telah melaporkan LHKPN, dari lembaga yudikatif sebanyak 20.350 wajib lapor, 18.685 atau 91,82% telah melaporkan LHKPN, sedangkan dari lembaga eksekutif sebanyak 266.536 wajib lapor, 232.293 diantaranya atau 87,15% telah melaporkan LKHPN.²³

²¹ Alvon Kurnia Palma, *Op.cit*, h. 51-52.

²² Anti-Corruption Clearing House, "LHKPN :Transparansi Pemimpin Negeri", acch kpk (*online*), diakses pada 5 Desember 2019, h.1 <<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/lhkpn-transparansi-pemimpin-negeri>>

²³ Komisi Pemberantasan Korupsi, "Statistik Pelaporan LKHPN", www.kpk.go.id, 16 Agustus 2018, h.1, dikunjungi pada tanggal 14 Agustus 2019

LHKPN merupakan perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu juga LHKPN merupakan langkah awal untuk menerapkan *illicit enrichment*, sehingga perlu lebih diperhatikan, atau jika perlu diberikan sanksi administrasi yang tegas seperti penundaan gaji, penundaan promosi jabatan, atau bahkan pemecatan bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN. Hal ini disebabkan hingga saat ini Pemerintah sendiri tidak memiliki sanksi yang tegas terhadap pejabat publik yang tidak melaporkan harta kekayaannya maupun berbohong terhadap laporannya.

Upaya lain yang dapat menjadi langkah awal dari pengusutan *Illicit Enrichment* salah satunya dapat melalui laporan pajak. Jika LHKPN berlaku bagi pejabat publik, laporan pajak berlaku bagi pejabat publik dan juga non-pejabat publik. Selain LHKPN dan laporan pajak, hal ini juga dapat diperkuat dengan pemeriksaan gaya hidup (*lifestyle*) pejabat publik, oleh NGO atau oleh masyarakat itu sendiri.

Upaya *Illicit Enrichment* tidak lain ditujukan agar tidak ada lagi kasus seperti Gayus Tambunan, pegawai pajak yang memiliki uang sebanyak 25 miliar di rekeningnya,²⁴ maupun kasus Bahasyim Assifie, yang juga merupakan PNS di ditjen pajak, namun memiliki uang 932 miliar di rekeningnya, serta perkara lainnya.²⁵

²⁴ Vanroy Pakpahan, "Inilah Kronologi Kasus Gayus Versi Kejaksanaan", *Tribunnews.com* (online), 22 Maret 2010, h. 1 <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/03/22/inilah-kronologi-kasus-gayus-versi-kejaksanaan>.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan *Illicit Enrichment* berdasarkan UNCAC dan peraturan perundang-undangan di negara lain?
2. Apa urgensi pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari terlaksananya penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan pemaknaan *Illicit Enrichment* berdasarkan UNCAC dan peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai urgensi pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia.

1.4 Manfaat

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang bertujuan untuk pembangunan ilmu hukum khususnya terkait dengan hukum pidana dan perkembangan mengenai teori yang membahas mengenai *Illicit Enrichment*.

²⁵ Detik News, "Terpidana Korupsi dan Pencucian Uang Bahasyim Assifie Ajukan PK", Detiknews.com (online), 2 Juli 2012, h. 1 <https://news.detik.com/berita/1956092/terpidana-korupsi-dan-pencucian-uang-bahasyim-assifie-ajukan-pk>.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi mengenai perkembangan penerapan dalam kasus korupsi di Indonesia. Dari skripsi ini diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan yang konkret mengenai *Illicit Enrichment*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.²⁶ Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana tipe ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan juga buku-buku terkait tentang teori permasalahan yang diteliti.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengemukakan bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.35

historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²⁷

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan meneliti undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini.²⁸ Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mempelajari keselarasan undang-undang dengan undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁹ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan karena dalam penelitian ini memerlukan pandangan dan doktrin para ahli hukum terkait dengan teori maupun asas yang digunakan untuk menjawab isu hukum.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dikumpulkan ini berupa perundang-undangan mengenai *Illicit Enrichment* dan peraturan perundang-undangan terkait maupun konvensi internasional.

Bahan hukum primer dalam tulisan ini terdiri dari :

²⁷ *Ibid*, h. 13.

²⁸ *Ibid*, h.133

²⁹ *Ibid*, h.134

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 387);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks yang berisi mengenai prinsip dasar Ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kredibilitas. Selain buku teks, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah majalah hukum, jurnal, surat kabar, dan internet.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penulisan skripsi ini dikumpulkan dan diinventarisir yang kemudian dilakukan seleksi terhadap kedua bahan tersebut untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya kedua sumber hukum yang telah diklasifikasikan tersebut dilakukan pengolahan dengan tujuan memperoleh penajaman terhadap bahan hukum tersebut. Setelah dilakukan penajaman, langkah selanjutnya adalah saling mengaitkan kedua bahan hukum tersebut dan dilakukan telaah untuk memperoleh penjabaran yang lebih sistematis.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif normatif. Metode deskriptif normatif merupakan metode yang menitikberatkan pada permasalahan hukum yang diteliti dengan mengumpulkan bahan hukum yang ada untuk dilakukan analisis dan diidentifikasi secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta konsep hukum yang relevan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam empat bab. Tujuan dari pembagian tersebut adalah agar tulisan ini lebih sistematis dan mudah untuk

dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan komponen dari permasalahan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama dengan menguraikan mengenai pemaknaan *Illicit Enrichment* berdasarkan UNCAC dan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai urgensi pengaturan *Illicit Enrichment* di Indonesia.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pemecahan atas kedua rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini